

TINDAK PIDANA PENIPUAN SEWA MENYEWA RUMAH
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



OLEH :

NAMA : EDO ARISMADAN
NPM : 1501110079
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020

Telah disetujui

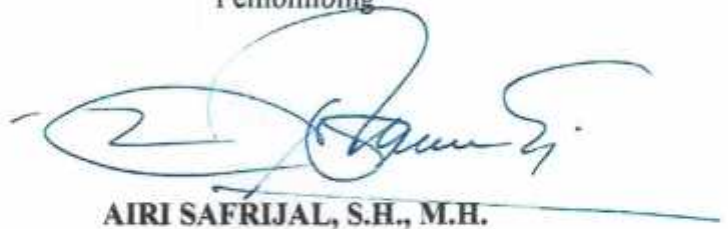
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

TINDAK PIDANA PENIPUAN SEWA MENYEWA RUMAH
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Banda Aceh, 05 Agustus 2020

Pembimbing



AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H.

TINDAK PIDANA PENIPUAN SEWA MENYEWA RUMAH
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Oleh

Nama Mahasiswa : Edo Arismadan
No.Mahasiswa : 1501110079
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 10 September 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.
2. Sekretaris : Mainita, S.H.,M.H.Kes.
3. Pembimbing/
Penguji I : Airi Safrijal, S.H., M.H.
4. Penguji II : Dr. M. ThaibZakaria, S.H., M.H.
5. Penguji III : Adi Hermansyah, S.H., M.H.


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Banda Aceh, 20 September 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

ABSTRAK

**EDO ARISMADAN,
2020**

TINDAK PIDANA PENIPUAN SEWA MEYEWAWA RUMAH

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 56) pp., tabl., bibl.

Airi Safrijal, S.H., M.H

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Namun meskipun sudah diancam dengan pidana yang sangat berat akan tetapi dalam praktiknya tindak pidana penipuan khususnya penipuan sewa menyewa rumah masih terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah, untuk menjelaskan pertimbangan hakim yang relative rendah terhadap pelaku tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah, serta untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library reserch*) untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), tiori-tiori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada, dan penelitian lapangan (*field reserch*) untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian dapat langsung dituangkan dalam wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor terjadinya tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah faktor keninginan, faktor ekonomi, faktor keimanan/keagamaan, serta peranan korban/kesempatan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yaitu dakwaan jaksa penuntut umum dan keterangan terdakwa. Hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah adalah karena hukuman yang diberikan tidak/belum membawa hasil yang maksimal, dan kurangnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah berupa penegakan hukum secara preventif dan represif.

Disarankan kepada pemerintah supaya memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya terkait dengan peningkatan moralitas masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihindarkan kehadiran Rabbul Izzati, Allah SWT, dengan qudrah dan iradah-Nya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul **”Tindak Pidana Penipuan sewa menyewa rumah”** (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). Selanjutnya shalawat dan seiring salam selalu kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang ber-Ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Penulisan skripsi ini disadari bahwa, tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Airi Safrijal, S.H.,M.H. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia untuk membimbing, memberikan petunjuk dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan baik dalam proses perkuliahan maupun dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan, serta pelayanan akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh responden dan informan yang telah bersedia memberikan data dalam penelitian ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terimakasih dan teristimewa diberikan kepada Ayahanda tercinta (Samsiran) dan Ibunda tercinta (Rosniar) yang telah mendidik, memberikan doa serta dukungannya setiap saat kepada Ananda sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan kurangnya kemampuan dan terbatasnya pengetahuan. Seperti dalam kata bijak mengatakan bahwa tiada gading tiada retak, demikian pula tiada manusia tiada luput dari kekeliruan, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan seluruh pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya kepada Allah jualah kita berserah diri.

Billahitaufiqwalhidayah,

Banda Aceh, 10 Juli 2020

Edo Arismadan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	4
C. Metode Penelitian	4
D. Sistematika Penelitian	8
BAB II TINJUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN SEWA MENYEWA RUMAH	
A. Pengertian Tindak Pidana	9
B. Pengertian Tindak Pidana Penipuan dan Unsur-Unsurnya	13
C. Teori Pertimbangan Hakim	18
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	25
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	31
BAB III TINDAK PIDANA PENIPUAN SEWA MENYEWA RUMAH	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Sewa Menyewa Rumah	37
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Yang Relatif Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sewa Menyewa Rumah...	43
C. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi- Tindak Pidana Penipuan Sewa Menyewa Rumah	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan suatu fenomena kompleks yang harus ditinjau dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai asumsi mengenai suatu peristiwa tindak pidana yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum telah berimbas kepada perkembangan modus-modus tindak pidana. Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan juga telah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya.

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Tindak pidana di masyarakat dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Jenis tindak pidana itu sendiri beraneka ragam, mulai dari pencurian, pemerkosaan, narkoba, perjudian dan penipuan. Hal ini berdampak pada Perkembangan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, semakin menuntut adanya kepastian hukum, baik hubungan hukum individu maupun subyek hukum. Seiring dengan perkembangan yang ada, tindak pidana penipuan juga mengalami perkembangan yang cukup menyita perhatian. Tindak pidana penipuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan berbagai modus yang bermacam-macam telah

membuat para penegak hukum semakin harus berpikir lebih keras untuk dapat membuktikannya.

Salah satu bentuk tindak pidana yang masih sangat marak terjadi dalam masyarakat yaitu penipuan. Bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Meningkatnya berbagai macam tindak pidana penipuan menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku tindak pidana penipuan yang semakin kompleks. Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal tindak pidana penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Banyak hal yang menjadi faktor dari kejahatan penipuan tersebut misalnya faktor kemiskinan, lingkungan, dan adanya kesempatan ataupun keinginan untuk memperoleh uang tanpa harus bekerja keras. Kejahatan yang semakin meningkat dan sering tersebut merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada

khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Tindak pidana penipuan dilakukan guna mendapatkan keuntungan bagi diri pelaku maupun bagi orang lain dengan melawan hukum.

Pasal 378 KUHP menegaskan bahwa:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Tindak pidana penipuan yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini merupakan perbuatan yang sangat tercela namun pelakunya jarang dilaporkan ke polisi. Salah satunya adalah karena malas berurusan dengan hukum, atau tidak memiliki bukti yang kuat akan kasus penipuan yang terjadi. Dalam hal penipuan, beberapa kasus dapat terkait dengan sewa menyewa rumah. Kebanyakan kasus sewa menyewa rumah hanya sebatas asas kepercayaan tanpa adanya bukti yang menegaskan adanya ikatan kontrak antara kedua pihak.

Berdasarkan uraian di atas maka menarik untuk dilakukan penelitian mengenai tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi yang relatif ringan kepada pelaku tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah?

3. Apakah hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan judul yaitu tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah (suatu penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) maka, kajiannya termasuk dalam bidang Hukum Pidana yang pembahasannya dibatasi mengenai tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan baik melalui studi kepustakaan maupun penelitian lapangan bertujuan:

- a. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah.
- b. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi yang relatif ringan kepada pelaku tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah.
- c. Untuk Menjelaskan hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk riset hukum yang bersifat yuridis empiris dengan rancangan penelitian sebagai berikut:

1. Defenisi Operasional Variabel

Berdasarkan konsep-konsep yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk mempermudah dalam memahami tema penelitian ini perlu disusun defenisi operasional yang meliputi:

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.
- c. Penipuan adalah perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu/martabat palsu, dengan tipu muslihatmenggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya/supaya memberi hutang/menghapuskan piutang.
- d. Sewa menyewa rumah adalah perjanjian berdasarkan kesepakatan antara pemilik rumah dan penyewa rumah dengan ketentuan harus tercantum dengan jelas dan sudah diketahui bersama.
- e. Rumah merupakan sebuah bangunan, tempat manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya dan juga merupakan tempat berlangsungnya proses sosialisasi pada saat seorang individu diperkenalkan kepada norma dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi penelitian

Adapun lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Alasan pemilihan lokasi ini karena terdapat kasus-kasus tindak pidana sewa menyewa rumah yang diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari Pelaku Tindak Pidana, Penyidik Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh, Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh.

3. Cara Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan *purposive sampling* yaitu dengan cara mengambil sampel berdasarkan tujuan tertentu¹ sehingga di peroleh sampel penelitian sesuai kebutuhan penelitian.

a. Responden

1. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh
2. Penyidik Kepolisian Resor Banda Aceh
3. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh

b. Informan

1. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh

¹ Suharmi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 97.

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan:²

1. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu cara untuk memperoleh data sekunder melalui serangkaian studi kepustakaan dengan cara membaca, membaca, mengutip, mencatat, dari literatur-literatur serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Studi Lapangan (*field research*) yaitu untuk memperoleh data primer dengan cara menggali informasi secara lebih mendalam dengan wawancara (*in depth interview*) terkait permasalahan penelitian.

5. Cara Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif,³ yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,⁴ yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan

² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 116.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan. III*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 81.

⁴ Umi Narimawati, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Agung Media, Bandung 2008, hlm. 34.

menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

D. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas maka, penulisan skripsi ini akan dibahas dalam 4 (empat) bab masing-masing sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Pembahasan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Sewa Menyewa Rumah yang menguraikan tentang Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Penipuan, Teori Pemidanaan, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III Tindak Pidana Penipuan Sewa menyewa rumah yang menguraikan tentang Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah, Pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi yang relatif ringan kepada pelaku tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah, dan Hambatan dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah.

Bab IV Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan bahwa perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan-larangan tersebut, menentukan bahwa kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan bahwa dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk penggantian perkataan “strait”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief¹ “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010. hlm. 10.

bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:²

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Mengenai pengertian tindak pidana A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.³ Hazewinkel Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁴

² Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 34.

³ Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana & Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010. hlm. 31.

⁴ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 2012, hlm.

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran ppenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".⁵

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁶ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : *Strafbaarfeit*

⁵ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 37.

⁶ *Ibid.*, hlm. 38.

itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.⁷

E.Y Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya mengatakan bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu⁸:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP ada 11 macam yaitu :

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana⁹.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia membagi unsur tindak pidana menjadi 4, yaitu:

1. Hubungan sebab akibat (*causaal verband*)
2. Sifat melanggar hukum (*onrechmatigheid*)
3. Kesalahan pelaku tindak pidana yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalain (*culpa*)
4. Tiada hukum tanpa kesalahan¹⁰.

⁷ Lamintang, P.A.F, *Op.Cit* . hlm. 173-174.

⁸ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2012, hlm. 211.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan&Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008, hlm, 82.

B. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat 2 (dua) sudut pandang yang harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut pengertian yuridis. Menurut KBBI bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur/bohong/palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu. Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

Menurut pengertian yuridis penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan yaitu barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986, hlm. 57

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat Tahun.

Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan hak-hak lain yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda disebut "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu¹¹:

2. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam BABXXV KUHP.
3. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus) KUHP, atau biasa dengan sebutan *oplichting*.

Ketentuan Pasal 378 KUHP merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk

¹¹ Adirwan Akbar, (*Skripsi*) "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan" (Studi Kasus Putusan No. 1629/Pid.B/2014/PN.Mks.) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015, hlm, 25.

pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yaitudalam Pasal 379 KUHP. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat¹².

2. Unsur-Unsur Penipuan

Berdasarkan rumusan sebagaimana dijelaskan di atas, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu :

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelakuhendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud 27 belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum¹³.

b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu,tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

¹² *Ibid*, hlm, 26.

¹³ Yusuf Nur Arfandhi T, (*Skripsi*) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan” (Studi Kasus Putusan No.1629/Pid.B/2014/PN. Mks), Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018, hlm, 26.

Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh caracara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

1. Nama Palsu Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
2. Tipu Muslihat Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
3. Martabat atau keadaan palsu Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut¹⁴.
4. Rangkaian Kebohongan Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 8 Maret 1926, bahwa:

¹⁴ *Ibid*, hlm, 27.

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika Antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”. Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.”

5. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa:

“Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut¹⁵:

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang

¹⁵ *Ibid*, hlm, 27.

yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.

2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya
 - b. Sipunipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya¹⁶.

C. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim atau sering disebut putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim ditentukan melalui musyawarah majelis hakim. Musyawarah majelis ini sedapat mungkin merupakan permufakatan yang bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara yaitu:

¹⁶ *Ibid*, hlm, 27-28.

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak dan
- b. Jika yang tersebut a tidak dapat diperoleh, maka yang dipakai adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

Menurut Andi Hamzah, ketentuan tersebut sangat menguntungkan terdakwa, karena jika seorang hakim memandang apa yang didakwakan terbukti dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana, sedangkan seorang hakim lagi menyatakan bahwa hal itu tidak terbukti dan hakim yang ketiga abstain, maka terjadilah pembebasan terdakwa (*vrijspraak*).¹⁷ Pelaksanaan pengambilan keputusan tersebut diatas, dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut diatas bersifat rahasia.

Adapun bentuk-bentuk putusan hakim meliputi:

- a. Putusan Bebas

Putusan Bebas (*Vrijspraak*) terjadi karena ketiadaan alat bukti seperti yang ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain itu majelis hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi, tetapi Majelis Hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa

- b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Ketentuan Pasal 191 (2) KUHP mengatur secara eksplisit tentang putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum.

¹⁷ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Melalui Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 231.

c. Putusan Pemidanaan (*Veroodelling*)

Putusan pemidanaan atau pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 (1) KUHP dengan redaksional bahwa Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, jika dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka dapat diperintahkan Majelis Hakim supaya ditahan.

D. Teori Pemidanaan

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Sedangkan secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana berfungsi untuk¹⁸:

1. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya¹⁹.
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi²⁰;
3. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi²¹.

¹⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 15.

¹⁹ *Ibid*, hlm, 16.

²⁰ *Ibid*, hlm, 19.

²¹ *Ibid*, hlm, 20.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu adat tiga macam, yaitu:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*); dan
3. Kepentingan negara (*staatesbelangen*)²².

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya adalah:

1. Teori absolute (*Vergeldingstheorie*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); dan
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)²³.

²² *Ibid*, hlm, 16-17.

²³ Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 157-158.

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. Teori Relatife (*Doeltheorie*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afscbrikking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*); dan
- c. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- a. Pencegahan umum (*general preventie*);

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Jadi menurut teori ini pencegahan umum ini, untuk mencapai tujuan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui ppidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.

b. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

1. Menakut-nakutinya;
2. Memperbaikinya; dan
3. Membuatnya tidak berdaya²⁴.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penjatuhan hukuman itu diharapkan agar sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*). Akan tetapi, disamping itu harus ada perlakuan yang mengarah kepada pendidikan yang diberikan kepada pelaku selama menjalankan hukuman, sehingga terpidana merasa menyesal dan ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Sedang membuat pelaku binasa adalah dengan cara membinasakan, berarti menjatuhkan hukuman kepada pelaku berupa hukuman mati, dan membuat tidak berdaya ialah

²⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 161-165.

dengan cara membuat terpidana tidak berdaya yakni dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pembedaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif²⁵.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:

”Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara ”tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat²⁶.

²⁵ Koeswadi, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 11-12.

²⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm hlm, 37-38.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain kedua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana (Schravendijk, 1955:218)²⁷.

E. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Wolfgang, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan. Kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:²⁸

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

²⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 166.

²⁸ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012. hlm. 35.

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, oleh Abintoro Prakoso dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Teori Kriminologi Konvensional

- a. Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.
- b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.
- c. Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku.
- d. *Thermal theory*, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin.
- e. Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.
- f. Teori Cesare Lombroso, menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (*a born criminal*).
- g. Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.
- h. Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya.
- i. Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan.
- j. Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas.

2. Teori Kriminologi Modern

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil

²⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 95.

peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

- a. Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.
- b. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.
- c. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.
- d. Teori psikoanalisis (*psycho-analytic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
- e. Teori netralisasi (*the techniques of neutralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.
- f. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
- g. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
- h. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari

banyak 7 kali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.

- i. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.
- j. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.
- k. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat/kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.
- l. Teori pemberian nama (*labeling theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.
- m. Teori-teori konflik (*conflict theories*) menurut George B. Vold, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.
- n. Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan.
- o. Teori kriminologi kritis (*radical criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.

Siswanto Sunarso³⁰ berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban³¹ kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.

³⁰ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 52.

³¹ *Ibid*, hlm. 53.

V.V. Stanciu dikutip oleh Siswanto Sunarso³² menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Siswanto Sunarso³³ juga mengutip M. Arief Amrullah, seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara.

Barda Nawawi Arief³⁴ mengemukakan bahwa hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban *in abstracto* dan secara tidak langsung. Hal tersebut menurut C. Maya Indah S., dikarenakan tindak pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap korban bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju kepada pertanggungjawaban pribadi.

³² *Ibid*, hlm. 42.

³³ *Ibid*. hlm. 41.

³⁴ Barda Nawawi Arief *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. hlm. 86.

Siswanto Sunarso³⁵ mengutip Mudzakkir, menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif.
- b. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Dalam Siswanto Sunarso,³⁶ ada dua konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana, yaitu sebagai berikut:

Menurut perspektif keadilan retributif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat sehingga administrasi peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara eksklusif oleh negara penuntutan dan penegakannya. Pemidanaan model retributif dipusatkan pada pelanggar, sehingga korban terisolasi dan tidak memperoleh bantuan dan dikonfrontasi dengan sikap agresif dari terdakwa dan penasihat hukumnya yang terkadang mengajukan pertanyaan yang tidak relevan atau merendahnya.

³⁵ Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi & Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada, 2014, hlm. 134.

³⁶ Siswanto Sunarso, *Op.Cit.* hlm, 42.

Dalam banyak hal, polisi dan jaksa dalam melakukan tugas dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya korbanlah yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya, karena korban diposisikan sebagai saksi yang tiada lain adalah sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian sehingga korban sesungguhnya dikorban untuk kedua kali, yaitu oleh kejahatan (pelanggaran hukum pidana) dan oleh reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Elemen-elemen keadilan retributif adalah pembalasan, pemidanaan, isolasi, stigmatisasi, dan penjeraan.

F. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M.Ainin memberikan komentar tentang tindakan preventif, yaitu : tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan maksud supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan melakukan pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.³⁷

Penaggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada³⁸.

³⁷ S.M.Ainin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998, hlm, 65.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, 49.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya- upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*social defence*"³⁹.

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat.

³⁹ *Ibid*, hlm, 77.

Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan. Efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulungan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁴⁰

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

Soejono D berpendapat bahwa penanggulungan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarluaskan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
2. Cara ahliolinistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.⁴¹

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulungan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulungan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

1) Upaya *preventif*

Penanggulungan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah

⁴⁰ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm. 46.

⁴¹ D. Sujono, *Penanggulungan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001, hlm, 75.

kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan- dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tangguliangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja⁴².

2) Upaya *represif*

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

⁴² Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993. hlm, 79.

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

a. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan⁴³

⁴³Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989, Hlm, 139.

BAB III

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENIPUAN

SEWA MENYEWA RUMAH

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Sewa Menyewa Rumah

Tindak pidana penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma - norma, terutama norma hukum.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Faktor yang paling sering muncul yaitu berasal atau terdapat dalam diri pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri. Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi pelaku. Maksudnya adalah, bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungannya.

Tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah bukan merupakan suatu perbuatan pidana yang jarang ditemui pada saat ini, berdasarkan data

yang didapatkan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh ditemukan perkara tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah yang tercantum dalam buku register putusan perkara yang terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat 2 kasus tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 1
Data Kasus Penipuan Sewa Menyewa Rumah di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2018

Terdakwa	No. Perkara	Dasar Hukum	Putusan Hakim
Sri Wahyuni Alias Sri Binti Syarifuddin Ibrahim	Nomor 452/Pid.B/20 18/PN Bna	Pasal 378 KUHP. Pidana Penjara 2 (dua) tahun.	Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Rahmadani Bin Tgk Sulaiman	Nomor 202/Pid.B/20 18/PN Bna	Pasal 378 KUHP. Pidana Penjara 3 (tiga) tahun.	Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh

Apabila ditelaah lebih lanjut mengenai awal mula terjadinya tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah maka dapat dikemukakan berbagai macam faktor pendukung yang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Keinginan

Seorang pelaku tindak pidana selalu memiliki motivasi dalam melakukan perbuatannya. Tidak terkecuali dalam tindak pidana penipuan. Dalam tindak pidana penipuan ini motivasi pelaku untuk melakukan tindak pidana adalah adanya keinginan untuk menipu orang yang ingin menyewa rumah tersebut. Dalam satu kasus yang dilakukan oleh terdakwa Sri Wahyuni, rumah tersebut ternyata bukan merupakan rumah milik si pelaku, melainkan rumah milik orang tua pelaku yang di sewakan oleh pelaku tanpa seizin orang tuanya. Hal ini dibuktikan dengan tidak dipenuhinya perjanjian dan kesepakatan yang diperjanjikan. Pelaku tindak pidana penipuan secara sadar mengetahui bahwa rumah yang disewakan bukan di bawah penguasaannya.¹

2. Faktor Ekonomi

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan yaitu faktor ekonomi yang merupakan fenomena sosial dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup, orang yang kurang berkecukupan bisa saja melakukan kejahatan. Berdasarkan teori sosialis yang menekankan bahwa kejahatan timbul disebabkan adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang. Tekanan ekonomi yang menciptakan ruang perbedaan antara si kaya dan si miskin, biaya kebutuhan hidup yang semakin tinggi semakin membelit bagi yang kurang berkecukupan. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak

¹ Syahrian, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara pada Hari Selasa Tanggal 2 Juni 2020.

dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Untuk itu faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pendukung yang dianggap serius dalam hal terjadinya Tindak pidana penipuan komputer yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Menurut Syarifah Rosnizar selaku Jaksa Penuntut, pelaku tindak pidana penipuan pada dasarnya mengalami suatu kondisi dimana ia terdesak karena suatu hal atau permasalahan yang berkaitan dengan keuangannya yang bersifat mendesak, seperti membayar hutang atau hal-hal lain yang membutuhkan uang untuk memenuhi keinginannya dengan segera, yaitu pelaku memanfaatkan kepercayaan dari korban atau bisa juga pelaku melakukan hal tersebut hanya untuk memenuhi gaya hidupnya.²

Kemiskinan tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan ekonomi karena kaitan erat akan kedua hal tersebut, faktor kemiskinan dapat mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma atau kedisiplinan yang hidup dalam masyarakat, khususnya undang-undang mengenai tindak pidana penipuan. Dikarenakan faktor lemahnya ekonomi seseorang dapat menggunakan berbagai cara untuk keuntungan pribadinya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa melihat kerugian orang lain yang disebabkan karena perbuatannya. Oleh karena itu dalam berbagai jenis perbuatan pidana faktor ekonomi

² Syarifah Rosnizar, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Wawancara, hari Kamis Tanggal 14 Mei 2020.

selalu dikategorikan sebagai faktor penyebab paling familiar yang mendorong terjadinya kejahatan.

3. Faktor Keimanan/Keagamaan

Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor pendidikan keluarga pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan dalam keluarga akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara emosional. Di dalam keluarga, seseorang itu belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu dalam pergaulan di lingkungan masyarakat. Keluarganya itu turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku orang tersebut. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapatnya dalam keseharian. Apabila hubungan seseorang dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan seseorang dengan masyarakat disekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula. Kurangnya pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti bagi seseorang dalam keluarga disamping pendidikan sekolah membuat orang tersebut mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan baik melakukan sendiri maupun bersama teman-temannya.³

4. Peranan Korban/Faktor Kesempatan

³ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada Hari Senin Tanggal 1 Juni 2020.

Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain. Maraknya kasus penipuan tersebut disebabkan sifat konsumtif masyarakat yang tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan kecerdasan berpikir.⁴

Menurut Sadri, peranan korban dalam hal terjadinya tindak pidana penipuan merupakan salah satu faktor penyebab yang juga harus diperhatikan dalam perkara ini. Sesuai dengan pepatah “kejahatan terjadi bukan karena hanya ada niat pelakunya, tetapi juga karena adanya kesempatan”, kesempatan dalam arti ada peranan korban. Waktu dan kondisi dapat memungkinkan pelaku melakukan tindak kejahatan penipuan, maksudnya pelaku sebelum melakukan aksinya terlebih dulu melihat kriteria korban yang akan dipengaruhi untuk mendapatkan keuntungan baginya.⁵

Berbagai kasus tindak pidana yang ditemui terjadinya tindak pidana bukan hanya terjadi karena faktor keinginan atau niat jahat pelaku semata, namun faktor lengahnya korban atau karena kesempatan dan potensi pada diri korban untuk terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan atas dirinya oleh pelaku, contohnya seorang wanita yang memakai perhiasan dalam jumlah banyak pada saat bepergian sehingga mengundang niat atau itikad tidak baik dari orang lain menjadi timbul untuk memilikinya secara paksa.

⁴ Syahrian, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara, pada hari Selasa Tanggal 2 Juni 2020.

⁵ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada Hari Senin Tanggal 1 Juni 2020.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Yang Relatif Ringan Kepada Pelaku Tindak Pidana Penipuan Sewa Menyewa Rumah.

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam Pasal 8 ayat (2) juga disebutkan dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam

putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.⁶

a. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut ketentuan Pasal 184 butir e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

Menurut Sadri selaku Hakim Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh,⁷ dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan

⁶ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada Hari Senin Tanggal 1 Juni 2020

⁷ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada Hari Senin Tanggal 1 Juni 2020.

terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim ataupun penuntut umum.

Dalam keterangan terdakwa nantinya hakim akan bisa menimbang hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan terdakwa untuk hakim sebagai pengambilan keputusan yang seadil-adilnya.

C. Hambatan Dan Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Sewa Menyewa Rumah

1. Hambatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan sewa menyewa rumah

a. Hukuman yang diberikan tidak/belum membawa hasil yang maksimal

Penjatuhan hukuman yang memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah yang merupakan satu alat untuk mencegah seseorang untuk tidak berpikiran melakukan penipuan terhadap orang lain dengan modus sewa menyewa rumah dalam praktiknya belum memberikan efek jera bagi si pelaku sehingga dalam penegakan hukum pidana masih ditemukan hambatan-hambatannya khususnya dalam penerapan hukuman masih dianggap lemah dan ringan.

b. Kurangnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat

Menurut Syahrin, pihak keluarga dari pihak korban atau pun dari pihak pelaku maupun lapisan masyarakat dalam hal ini sangat berperan penting dalam pengawasan agar tercegah dari berbagai macam bentuk-bentuk kejahatan atau tindak pidana. Keluarga selaku orang terdekat harus memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan anggota keluarganya yang lain, sehingga pada saat seseorang kesulitan dalam suatu masalah dia tidak menempuh cara-cara yang bertentangan dengan hukum, karena ia sudah mendapatkan bantuan dari orang terdekatnya.⁸

Dari pihak korban, peran keluarga juga penting contohnya ketika hendak meminjamkan uang dengan jumlah tertentu kepada seseorang sebaiknya bermusyawarah terlebih dahulu dengan anggota keluarganya mengenai keputusan yang akan diambil. Karena walau bagaimanapun musyawarah dengan pihak keluarga dalam berbagai permasalahan dipandang amatlah penting. Kurangnya jumlah hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penipuan pinjam-meminjam uang dan kurangnya pengawasan dari masyarakat tergolong menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut, namun dalam konteks ini juga merupakan suatu bentuk hambatan yang nyata menghambat penanggulangan tindak pidana penipuan dalam hal pinjam-meminjam uang. Ditengah gencarnya himbauan dan penyebaran informasi mengenai tindak pidana penipuan namun regulasi yang dijadikan sebagai ujung tombak dalam himbauan tersebut dinilai kurang memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang lain untuk melakukan

⁸ Syahrin, Penyidik Kepolisian Resor Banda Aceh, Wawancara, pada hari Senin Tanggal 1 Juni 2020.

perbuatan tersebut. Hal tersebut dilihat dari sudut pandang berbeda jelas merupakan hambatan dan penanggulangannya.

2. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan komputer.

a. Upaya Preventif

Salah satu bentuk upaya preventif yang dapat dilakukan dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan adalah dengan mengadakan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat dari berbagai pihak dalam setiap kesempatan. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum. Masyarakat diajarkan untuk sadar dan mengerti akan kewajiban serta hak-haknya dalam berbangsa dan bernegara⁹.

Kesadaran terhadap moral hukum dan peraturan hukum akan memberikan perlindungan terhadap masyarakat serta akan menjauhkan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap masyarakat juga dapat berupa penyampaian agar senantiasa berhati-hati pada saat akan meminjamkan uang dengan nominal tertentu, yaitu mencari tahu dengan seksama kebenaran mengenai alasan pelaku untuk meminjam sejumlah uang, dan juga agar menyiapkan

⁹ Syahrin, Penyidik Kepolisian Resor Banda Aceh, Wawancara pada hari Senin Tanggal 1 Juni 2020.

bukti perjanjian pinjam meminjam minimal materi yang ditanda tangani kedua belah pihak.¹⁰

Dengan melakukan penyuluhan seperti ini, maka masyarakat akan lebih waspada dan mulai membentengi diri dari hal-hal yang buruk, begitupula dengan para pelaku tindak kejahatan akan sadar terhadap tindakannya sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Hal tersebut bukan bermaksud hendak menutup diri dari menolong orang lain. Karena tidak semua orang berniat jahat dan benar-benar membutuhkan pertolongan dalam bentuk pinjaman uang untuk keperluan yang benar-benar mendesak, hal tersebut gunanya untuk menghindari hal-hal buruk yang bisa saja terjadi, sehingga kedua belah pihak sama-sama membentengi diri dari permasalahan yang tidak di inginkan akibat dari peminjaman uang tersebut.

b. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemmenet*) dengan menjatuhkan hukuman. Pelaku tindak kejahatan penipuan dapat langsung diproses dan dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal dan undang-undang yang berlaku untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

Dengan adanya penegakan hukum, maka para pelaku tindak kejahatan akan merasa takut untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut. Upaya lain yang dilakukan pihak kepolisian adalah bekerja sama dengan pihak aparat

¹⁰ Syarifah Rosnizar, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Wawancara, hari Kamis Tanggal 14 Mei 2020.

gampong untuk mengawasi masyarakat agar terhindar dari segala bentuk tindak pidana. Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan Polisi untuk memberikan informasi atau bantuan dari pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus-kasus tindak kejahatan penipuan dalam hal pinjam meminjam uang paling tidak dalam wilayah masing-masing. Selain upaya diatas perlu juga dilakukan penyebaran ajaran agama, moral dan perundang-undangan yang baik serta pentingnya penanaman moral sejak dini di sekolah-sekolah. Hal ini dapat memberikan pengetahuan dasar kepada masyarakat mengenai moral bermasyarakat agar dalam kehidupan sehari-hari tetap mentaati nilai-nilai, norma-norma dan kaedah-kaedah yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹ Upaya-upaya pencegahan harus dapat diterapkan dengan maksimal meskipun tidak terlihat sebagai suatu tindakan yang memberikan efek langsung, namun manfaatnya akan terlihat apabila masyarakat telah memiliki kesadaran hukum dan taat hukum sehingga kehidupan masyarakat akan berjalan dengan baik, jauh dari segala macam perbuatan pidana.

¹¹ Syahrin, Penyidik Kepolisian Resor Banda Aceh, Wawancara, pada hari Senin Tanggal 1 Juni 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian di atas maka, dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah faktor keinginan, faktor ekonomi, faktor keimanan/keagamaan, serta peranan korban/faktor kesempatan
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi yaitu dakwaan jaksa penuntut umum dan keterangan terdakwa.
3. Hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah adalah karena hukuman yang diberikan tidak/belum membawa hasil yang maksimal, dan kurangnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah berupa penegakan hukum secara preventif dan represif.

B. Saran.

1. Disarankan kepada pemerintah supaya memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya terkait dengan peningkatan moralitas masyarakat.
2. Disarankan kepada hakim supaya dalam memberikan putusannya yakni berupa penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana

penipuan lebih diperberat mengingat penipuan adalah suatu kejahatan yang dapat merugikan orang lain, dan disamping hukuman tersebut dapat membuat rasa takut masyarakat yang melihatnya sehingga tidak berani untuk melakukan kejahatan.

3. Disarankan kepada keluarga dan masyarakat serta korban agar lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman uang dengan dalih pengadaan alat elektronik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan suatu fenomena kompleks yang harus ditinjau dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai asumsi mengenai suatu peristiwa tindak pidana yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum telah berimbas kepada perkembangan modus-modus tindak pidana. Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan juga telah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya.

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Tindak pidana di masyarakat dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Jenis tindak pidana itu sendiri beraneka ragam, mulai dari pencurian, pemerkosaan, narkoba, perjudian dan penipuan. Hal ini berdampak pada Perkembangan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, semakin menuntut adanya kepastian hukum, baik hubungan hukum individu maupun subyek hukum. Seiring dengan perkembangan yang ada, tindak pidana penipuan juga mengalami perkembangan yang cukup menyita perhatian. Tindak pidana penipuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan berbagai modus yang bermacam-macam telah

membuat para penegak hukum semakin harus berpikir lebih keras untuk dapat membuktikannya.

Salah satu bentuk tindak pidana yang masih sangat marak terjadi dalam masyarakat yaitu penipuan. Bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Meningkatnya berbagai macam tindak pidana penipuan menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku tindak pidana penipuan yang semakin kompleks. Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal tindak pidana penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Banyak hal yang menjadi faktor dari kejahatan penipuan tersebut misalnya faktor kemiskinan, lingkungan, dan adanya kesempatan ataupun keinginan untuk memperoleh uang tanpa harus bekerja keras. Kejahatan yang semakin meningkat dan sering tersebut merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada

khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Tindak pidana penipuan dilakukan guna mendapatkan keuntungan bagi diri pelaku maupun bagi orang lain dengan melawan hukum.

Pasal 378 KUHP menegaskan bahwa:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Tindak pidana penipuan yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini merupakan perbuatan yang sangat tercela namun pelakunya jarang dilaporkan ke polisi. Salah satunya adalah karena malas berurusan dengan hukum, atau tidak memiliki bukti yang kuat akan kasus penipuan yang terjadi. Dalam hal penipuan, beberapa kasus dapat terkait dengan sewa menyewa rumah. Kebanyakan kasus sewa menyewa rumah hanya sebatas asas kepercayaan tanpa adanya bukti yang menegaskan adanya ikatan kontrak antara kedua pihak.

Berdasarkan uraian di atas maka menarik untuk dilakukan penelitian mengenai tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi yang relatif ringan kepada pelaku tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah?

3. Apakah hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan judul yaitu tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah (suatu penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) maka, kajiannya termasuk dalam bidang Hukum Pidana yang pembahasannya dibatasi mengenai tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan baik melalui studi kepustakaan maupun penelitian lapangan bertujuan:

- a. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah.
- b. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi yang relatif ringan kepada pelaku tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah.
- c. Untuk Menjelaskan hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk riset hukum yang bersifat yuridis empiris dengan rancangan penelitian sebagai berikut:

1. Defenisi Operasional Variabel

Berdasarkan konsep-konsep yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk mempermudah dalam memahami tema penelitian ini perlu disusun defenisi operasional yang meliputi:

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.
- c. Penipuan adalah perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu/martabat palsu, dengan tipu muslihatmenggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya/supaya memberi hutang/menghapuskan piutang.
- d. Sewa menyewa rumah adalah perjanjian berdasarkan kesepakatan antara pemilik rumah dan penyewa rumah dengan ketentuan harus tercantum dengan jelas dan sudah diketahui bersama.
- e. Rumah merupakan sebuah bangunan, tempat manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya dan juga merupakan tempat berlangsungnya proses sosialisasi pada saat seorang individu diperkenalkan kepada norma dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi penelitian

Adapun lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Alasan pemilihan lokasi ini karena terdapat kasus-kasus tindak pidana sewa menyewa rumah yang diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari Pelaku Tindak Pidana, Penyidik Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh, Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh.

3. Cara Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan *purposive sampling* yaitu dengan cara mengambil sampel berdasarkan tujuan tertentu¹ sehingga di peroleh sampel penelitian sesuai kebutuhan penelitian.

a. Responden

1. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh
2. Penyidik Kepolisian Resor Banda Aceh
3. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh

b. Informan

1. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh

¹ Suharmi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 97.

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan:²

1. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu cara untuk memperoleh data sekunder melalui serangkaian studi kepustakaan dengan cara membaca, membaca, mengutip, mencatat, dari literatur-literatur serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Studi Lapangan (*field research*) yaitu untuk memperoleh data primer dengan cara menggali informasi secara lebih mendalam dengan wawancara (*in depth interview*) terkait permasalahan penelitian.

5. Cara Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif,³ yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,⁴ yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan

² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 116.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan. III*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 81.

⁴ Umi Narimawati, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Agung Media, Bandung 2008, hlm. 34.

menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

D. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas maka, penulisan skripsi ini akan dibahas dalam 4 (empat) bab masing-masing sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Pembahasan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Sewa Menyewa Rumah yang menguraikan tentang Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Penipuan, Teori Pemidanaan, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III Tindak Pidana Penipuan Sewa menyewa rumah yang menguraikan tentang Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah, Pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi yang relatif ringan kepada pelaku tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah, dan Hambatan dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah.

Bab IV Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan bahwa perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan-larangan tersebut, menentukan bahwa kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan bahwa dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk penggantian perkataan “strait”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief⁵ “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010. hlm. 10.

bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:⁶

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Mengenai pengertian tindak pidana A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁷ Hazewinkel Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁸

⁶ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 34.

⁷ Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana & Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010. hlm. 31.

⁸ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 2012, hlm.

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".⁹

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁰ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : *Strafbaarfeit*

⁹ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 37.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 38.

itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.¹¹

E.Y Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya mengatakan bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu¹²:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP ada 11 macam yaitu :

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana¹³.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia membagi unsur tindak pidana menjadi 4, yaitu:

1. Hubungan sebab akibat (*causaal verband*)
2. Sifat melanggar hukum (*onrechmatigheid*)
3. Kesalahan pelaku tindak pidana yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalai (*culpa*)
4. Tiada hukum tanpa kesalahan¹⁴.

¹¹ Lamintang, P.A.F, *Op.Cit* . hlm. 173-174.

¹² E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012, hlm. 211.

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008, hlm, 82.

B. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat 2 (dua) sudut pandang yang harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut pengertian yuridis. Menurut KBBI bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur/bohong/palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu. Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

Menurut pengertian yuridis penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan yaitu barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986, hlm. 57

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat Tahun.

Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan hak-hak lain yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda disebut "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu¹⁵:

2. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam BABXXV KUHP.
3. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus) KUHP, atau biasa dengan sebutan *oplichting*.

Ketentuan Pasal 378 KUHP merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk

¹⁵ Adirwan Akbar, (*Skripsi*) "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan" (Studi Kasus Putusan No. 1629/Pid.B/2014/PN.Mks.) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015, hlm, 25.

pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yaitudalam Pasal 379 KUHP. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat¹⁶.

2. Unsur-Unsur Penipuan

Berdasarkan rumusan sebagaimana dijelaskan di atas, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu :

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelakuhendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud 27 belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum¹⁷.

b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu,tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

¹⁶ *Ibid*, hlm, 26.

¹⁷ Yusuf Nur Arfandhi T, (*Skripsi*) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan” (Studi Kasus Putusan No.1629/Pid.B/2014/PN. Mks), Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018, hlm, 26.

Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh caracara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

1. Nama Palsu Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
2. Tipu Muslihat Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
3. Martabat atau keadaan palsu Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut¹⁸.
4. Rangkaian Kebohongan Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 8 Maret 1926, bahwa:

¹⁸ *Ibid*, hlm, 27.

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika Antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”. Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.”

5. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa:

“Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi 29 yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut¹⁹:

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang

¹⁹ *Ibid*, hlm, 27.

yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.

2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya
 - b. Sipeipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya²⁰.

C. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim atau sering disebut putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim ditentukan melalui musyawarah majelis hakim. Musyawarah majelis ini sedapat mungkin merupakan permufakatan yang bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara yaitu:

²⁰ *Ibid*, hlm, 27-28.

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak dan
- b. Jika yang tersebut a tidak dapat diperoleh, maka yang dipakai adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

Menurut Andi Hamzah, ketentuan tersebut sangat menguntungkan terdakwa, karena jika seorang hakim memandang apa yang didakwakan terbukti dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana, sedangkan seorang hakim lagi menyatakan bahwa hal itu tidak terbukti dan hakim yang ketiga abstain, maka terjadilah pembebasan terdakwa (*vrijspraak*).²¹ Pelaksanaan pengambilan keputusan tersebut diatas, dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut diatas bersifat rahasia.

Adapun bentuk-bentuk putusan hakim meliputi:

- a. Putusan Bebas

Putusan Bebas (*Vrijspraak*) terjadi karena ketiadaan alat bukti seperti yang ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain itu majelis hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi, tetapi Majelis Hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa

- b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Ketentuan Pasal 191 (2) KUHP mengatur secara eksplisit tentang putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum.

²¹ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Melalui Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 231.

c. Putusan Pemidanaan (*Veroodelling*)

Putusan pemidanaan atau pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 (1) KUHAP dengan redaksional bahwa Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, jika dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka dapat diperintahkan Majelis Hakim supaya ditahan.

D. Teori Pemidanaan

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Sedangkan secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana berfungsi untuk²²:

1. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya²³.
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi²⁴;
3. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi²⁵.

²² Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 15.

²³ *Ibid*, hlm, 16.

²⁴ *Ibid*, hlm, 19.

²⁵ *Ibid*, hlm, 20.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu adat tiga macam, yaitu:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*); dan
3. Kepentingan negara (*staatesbelangen*)²⁶.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya adalah:

1. Teori absolute (*Vergeldingstheorie*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); dan
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)²⁷.

²⁶ *Ibid*, hlm, 16-17.

²⁷ Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 157-158.

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. Teori Relatife (*Doeltheorie*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afscbrikking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*); dan
- c. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- a. Pencegahan umum (*general preventie*);

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Jadi menurut teori ini pencegahan umum ini, untuk mencapai tujuan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui ppidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.

b. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

1. Menakut-nakutinya;
2. Memperbaikinya; dan
3. Membuatnya tidak berdaya²⁸.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penjatuhan hukuman itu diharapkan agar sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*). Akan tetapi, disamping itu harus ada perlakuan yang mengarah kepada pendidikan yang diberikan kepada pelaku selama menjalankan hukuman, sehingga terpidana merasa menyesal dan ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Sedang membuat pelaku binasa adalah dengan cara membinasakan, berarti menjatuhkan hukuman kepada pelaku berupa hukuman mati, dan membuat tidak berdaya ialah

²⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 161-165.

dengan cara membuat terpidana tidak berdaya yakni dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pembedaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif²⁹.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:

”Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara ”tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat³⁰.

²⁹ Koeswadi, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 11-12.

³⁰ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm hlm, 37-38.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain kedua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana (Schravendijk, 1955:218)³¹.

E. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Wolfgang, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan. Kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:³²

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

³¹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 166.

³² Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012. hlm. 35.

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, oleh Abintoro Prakoso dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:³³

1. Teori Kriminologi Konvensional

- a. Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.
- b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.
- c. Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku.
- d. *Thermal theory*, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin.
- e. Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.
- f. Teori Cesare Lombroso, menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (*a born criminal*).
- g. Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.
- h. Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya.
- i. Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan.
- j. Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas.

2. Teori Kriminologi Modern

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil

³³ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 95.

peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

- a. Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.
- b. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.
- c. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.
- d. Teori psikoanalisis (*psycho-analytic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
- e. Teori netralisasi (*the techniques of neutralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.
- f. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
- g. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
- h. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari

banyak 7 kali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.

- i. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.
- j. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.
- k. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat/kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.
- l. Teori pemberian nama (*labeling theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.
- m. Teori-teori konflik (*conflict theories*) menurut George B. Vold, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.
- n. Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan.
- o. Teori kriminologi kritis (*radical criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.

Siswanto Sunarso³⁴ berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban³⁵ kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.

³⁴ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 52.

³⁵ *Ibid*, hlm. 53.

V.V. Stanciu dikutip oleh Siswanto Sunarso³⁶ menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Siswanto Sunarso³⁷ juga mengutip M. Arief Amrullah, seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara.

Barda Nawawi Arief³⁸ mengemukakan bahwa hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban *in abstracto* dan secara tidak langsung. Hal tersebut menurut C. Maya Indah S., dikarenakan tindak pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap korban bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju kepada pertanggungjawaban pribadi.

³⁶ *Ibid*, hlm. 42.

³⁷ *Ibid*. hlm. 41.

³⁸ Barda Nawawi Arief *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. hlm. 86.

Siswanto Sunarso³⁹ mengutip Mudzakkir, menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif.
- b. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Dalam Siswanto Sunarso,⁴⁰ ada dua konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana, yaitu sebagai berikut:

Menurut perspektif keadilan retributif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat sehingga administrasi peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara eksklusif oleh negara penuntutan dan penegakannya. Pemidanaan model retributif dipusatkan pada pelanggar, sehingga korban terisolasi dan tidak memperoleh bantuan dan dikonfrontasi dengan sikap agresif dari terdakwa dan penasihat hukumnya yang terkadang mengajukan pertanyaan yang tidak relevan atau merendahnya.

³⁹ Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi & Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada, 2014, hlm. 134.

⁴⁰ Siswanto Sunarso, *Op.Cit.* hlm, 42.

Dalam banyak hal, polisi dan jaksa dalam melakukan tugas dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya korbanlah yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya, karena korban diposisikan sebagai saksi yang tiada lain adalah sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian sehingga korban sesungguhnya dikorban untuk kedua kali, yaitu oleh kejahatan (pelanggaran hukum pidana) dan oleh reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Elemen-elemen keadilan retributif adalah pembalasan, pemidanaan, isolasi, stigmatisasi, dan penjeraan.

F. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M.Ainin memberikan komentar tentang tindakan preventif, yaitu : tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan maksud supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan melakukan pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.⁴¹

Penaggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada⁴².

⁴¹ S.M.Ainin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998, hlm, 65.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, 49.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya- upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*social defence*"⁴³.

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat.

⁴³ *Ibid*, hlm, 77.

Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan. Efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁴⁴

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

Soejono D berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarluaskan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
2. Cara aholiolinistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.⁴⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

1) Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah

⁴⁴ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm. 46.

⁴⁵ D. Sujono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001, hlm, 75.

kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan- dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja⁴⁶.

2) Upaya *represif*

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

⁴⁶ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993. hlm, 79.

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

a. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan⁴⁷

⁴⁷Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989, Hlm, 139.

BAB III

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENIPUAN SEWA MENYEWA RUMAH

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Sewa Menyewa Rumah

Tindak pidana penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma - norma, terutama norma hukum.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Faktor yang paling sering muncul yaitu berasal atau terdapat dalam diri pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri. Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi pelaku. Maksudnya adalah, bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungannya.

Tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah merupakan suatu perbuatan pidana yang jarang ditemui pada saat ini, berdasarkan data

yang didapatkan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh ditemukan perkara tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah yang tercantum dalam buku register putusan perkara yang terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat 2 kasus tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 1
Data Kasus Penipuan Sewa Menyewa Rumah di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2018

Terdakwa	No. Perkara	Dasar Hukum	Putusan Hakim
Sri Wahyuni Alias Sri Binti Syarifuddin Ibrahim	Nomor 452/Pid.B/20 18/PN Bna	Pasal 378 KUHP. Pidana Penjara 2 (dua) tahun.	Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Rahmadani Bin Tgk Sulaiman	Nomor 202/Pid.B/20 18/PN Bna	Pasal 378 KUHP. Pidana Penjara 3 (tiga) tahun.	Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh

Apabila ditelaah lebih lanjut mengenai awal mula terjadinya tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah maka dapat dikemukakan berbagai macam faktor pendukung yang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Keinginan

Seorang pelaku tindak pidana selalu memiliki motivasi dalam melakukan perbuatannya. Tidak terkecuali dalam tindak pidana penipuan. Dalam tindak pidana penipuan ini motivasi pelaku untuk melakukan tindak pidana adalah adanya keinginan untuk menipu orang yang ingin menyewa rumah tersebut. Dalam satu kasus yang dilakukan oleh terdakwa Sri Wahyuni, rumah tersebut ternyata bukan merupakan rumah milik si pelaku, melainkan rumah milik orang tua pelaku yang di sewakan oleh pelaku tanpa seizin orang tuanya. Hal ini dibuktikan dengan tidak dipenuhinya perjanjian dan kesepakatan yang diperjanjikan. Pelaku tindak pidana penipuan secara sadar mengetahui bahwa rumah yang disewakan bukan di bawah penguasaannya.⁴⁸

2. Faktor Ekonomi

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan yaitu faktor ekonomi yang merupakan fenomena sosial dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup, orang yang kurang berkecukupan bisa saja melakukan kejahatan. Berdasarkan teori sosialis yang menekankan bahwa kejahatan timbul disebabkan adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang. Tekanan ekonomi yang menciptakan ruang perbedaan antara si kaya dan si miskin, biaya kebutuhan hidup yang semakin tinggi semakin membelit bagi yang kurang berkecukupan. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak

⁴⁸ Syahrin, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara pada Hari Selasa Tanggal 2 Juni 2020.

dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Untuk itu faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pendukung yang dianggap serius dalam hal terjadinya Tindak pidana penipuan komputer yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Menurut Syarifah Rosnizar selaku Jaksa Penuntut, pelaku tindak pidana penipuan pada dasarnya mengalami suatu kondisi dimana ia terdesak karena suatu hal atau permasalahan yang berkaitan dengan keuangannya yang bersifat mendesak, seperti membayar hutang atau hal-hal lain yang membutuhkan uang untuk memenuhi keinginannya dengan segera, yaitu pelaku memanfaatkan kepercayaan dari korban atau bisa juga pelaku melakukan hal tersebut hanya untuk memenuhi gaya hidupnya.⁴⁹

Kemiskinan tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan ekonomi karena kaitan erat akan kedua hal tersebut, faktor kemiskinan dapat mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma atau kedisiplinan yang hidup dalam masyarakat, khususnya undang-undang mengenai tindak pidana penipuan. Dikarenakan faktor lemahnya ekonomi seseorang dapat menggunakan berbagai cara untuk keuntungan pribadinya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa melihat kerugian orang lain yang disebabkan karena perbuatannya. Oleh karena itu dalam berbagai jenis perbuatan pidana faktor ekonomi

⁴⁹ Syarifah Rosnizar, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, hari Kamis Tanggal 14 Mei 2020.

selalu dikategorikan sebagai faktor penyebab paling familiar yang mendorong terjadinya kejahatan.

3. Faktor Keimanan/Keagamaan

Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor pendidikan keluarga pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan dalam keluarga akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara emosional. Di dalam keluarga, seseorang itu belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu dalam pergaulan di lingkungan masyarakat. Keluarganya itu turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku orang tersebut. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapatnya dalam keseharian. Apabila hubungan seseorang dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan seseorang dengan masyarakat disekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula. Kurangnya pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti bagi seseorang dalam keluarga disamping pendidikan sekolah membuat orang tersebut mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan baik melakukan sendiri maupun bersama teman-temannya.⁵⁰

4. Peranan Korban/Faktor Kesempatan

⁵⁰ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada Hari Senin Tanggal 1 Juni 2020.

Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain. Maraknya kasus penipuan tersebut disebabkan sifat konsumtif masyarakat yang tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan kecerdasan berpikir.⁵¹

Menurut Sadri, peranan korban dalam hal terjadinya tindak pidana penipuan merupakan salah satu faktor penyebab yang juga harus diperhatikan dalam perkara ini. Sesuai dengan pepatah “kejahatan terjadi bukan karena hanya ada niat pelakunya, tetapi juga karena adanya kesempatan”, kesempatan dalam arti ada peranan korban. Waktu dan kondisi dapat memungkinkan pelaku melakukan tindak kejahatan penipuan, maksudnya pelaku sebelum melakukan aksinya terlebih dulu melihat kriteria korban yang akan dipengaruhi untuk mendapatkan keuntungan baginya.⁵²

Berbagai kasus tindak pidana yang ditemui terjadinya tindak pidana bukan hanya terjadi karena faktor keinginan atau niat jahat pelaku semata, namun faktor lengahnya korban atau karena kesempatan dan potensi pada diri korban untuk terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan atas dirinya oleh pelaku, contohnya seorang wanita yang memakai perhiasan dalam jumlah banyak pada saat bepergian sehingga mengundang niat atau itikad tidak baik dari orang lain menjadi timbul untuk memilikinya secara paksa.

⁵¹ Syahrin, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara, pada hari Selasa Tanggal 2 Juni 2020.

⁵² Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada Hari Senin Tanggal 1 Juni 2020.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Yang Relatif Ringan Kepada Pelaku Tindak Pidana Penipuan Sewa Menyewa Rumah.

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam Pasal 8 ayat (2) juga disebutkan dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam

putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.⁵³

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut ketentuan Pasal 184 butir e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

Menurut Sadri selaku Hakim Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh,⁵⁴ dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan

⁵³ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada Hari Senin Tanggal 1 Juni 2020

⁵⁴ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada Hari Senin Tanggal 1 Juni 2020.

terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim ataupun penuntut umum.

Dalam keterangan terdakwa nantinya hakim akan bisa menimbang hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan terdakwa untuk hakim sebagai pengambilan keputusan yang seadil-adilnya.

C. Hambatan Dan Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Sewa Menyewa Rumah

1. Hambatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan sewa menyewa rumah

a. Hukuman yang diberikan tidak/belum membawa hasil yang maksimal

Penjatuhan hukuman yang memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah yang merupakan satu alat untuk mencegah seseorang untuk tidak berpikiran melakukan penipuan terhadap orang lain dengan modus sewa menyewa rumah dalam praktiknya belum memberikan efek jera bagi si pelaku sehingga dalam penegakan hukum pidana masih ditemukan hambatan-hambatannya khususnya dalam penerapan hukuman masih dianggap lemah dan ringan.

b. Kurangnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat

Menurut Syahrin, pihak keluarga dari pihak korban atau pun dari pihak pelaku maupun lapisan masyarakat dalam hal ini sangat berperan penting dalam pengawasan agar tercegah dari berbagai macam bentuk-bentuk kejahatan atau tindak pidana. Keluarga selaku orang terdekat harus memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan anggota keluarganya yang lain, sehingga pada saat seseorang kesulitan dalam suatu masalah dia tidak menempuh cara-cara yang bertentangan dengan hukum, karena ia sudah mendapatkan bantuan dari orang terdekatnya.⁵⁵

Dari pihak korban, peran keluarga juga penting contohnya ketika hendak meminjamkan uang dengan jumlah tertentu kepada seseorang sebaiknya bermusyawarah terlebih dahulu dengan anggota keluarganya mengenai keputusan yang akan diambil. Karena walau bagaimanapun musyawarah dengan pihak keluarga dalam berbagai permasalahan dipandang amatlah penting. Kurangnya jumlah hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penipuan pinjam-meminjam uang dan kurangnya pengawasan dari masyarakat tergolong menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut, namun dalam konteks ini juga merupakan suatu bentuk hambatan yang nyata menghambat penanggulangan tindak pidana penipuan dalam hal pinjam-meminjam uang. Ditengah gencarnya himbauan dan penyebaran informasi mengenai tindak pidana penipuan namun regulasi yang dijadikan sebagai ujung tombak dalam himbauan tersebut dinilai kurang memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang lain untuk melakukan

⁵⁵ Syahrin, Penyidik Kepolisian Resor Banda Aceh, Wawancara, pada hari Senin Tanggal 1 Juni 2020.

perbuatan tersebut. Hal tersebut dilihat dari sudut pandang berbeda jelas merupakan hambatan dan penanggulangannya.

2. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan komputer.

a. Upaya Preventif

Salah satu bentuk upaya preventif yang dapat dilakukan dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan adalah dengan mengadakan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat dari berbagai pihak dalam setiap kesempatan. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum. Masyarakat diajarkan untuk sadar dan mengerti akan kewajiban serta hak-haknya dalam berbangsa dan bernegara⁵⁶.

Kesadaran terhadap moral hukum dan peraturan hukum akan memberikan perlindungan terhadap masyarakat serta akan menjauhkan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap masyarakat juga dapat berupa penyampaian agar senantiasa berhati-hati pada saat akan meminjamkan uang dengan nominal tertentu, yaitu mencari tahu dengan seksama kebenaran mengenai alasan pelaku untuk meminjam sejumlah uang, dan juga agar menyiapkan

⁵⁶ Syahrin, Penyidik Kepolisian Resor Banda Aceh, Wawancara pada hari Senin Tanggal 1 Juni 2020.

bukti perjanjian pinjam meminjam minimal materi yang ditanda tangani kedua belah pihak.⁵⁷

Dengan melakukan penyuluhan seperti ini, maka masyarakat akan lebih waspada dan mulai membentengi diri dari hal-hal yang buruk, begitupula dengan para pelaku tindak kejahatan akan sadar terhadap tindakannya sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Hal tersebut bukan bermaksud hendak menutup diri dari menolong orang lain. Karena tidak semua orang berniat jahat dan benar-benar membutuhkan pertolongan dalam bentuk pinjaman uang untuk keperluan yang benar-benar mendesak, hal tersebut gunanya untuk menghindari hal-hal buruk yang bisa saja terjadi, sehingga kedua belah pihak sama-sama membentengi diri dari permasalahan yang tidak di inginkan akibat dari peminjaman uang tersebut.

b. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemmenet*) dengan menjatuhkan hukuman. Pelaku tindak kejahatan penipuan dapat langsung diproses dan dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal dan undang-undang yang berlaku untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

Dengan adanya penegakan hukum, maka para pelaku tindak kejahatan akan merasa takut untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut. Upaya lain yang dilakukan pihak kepolisian adalah bekerja sama dengan pihak aparat

⁵⁷ Syarifah Rosnizar, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Wawancara, hari Kamis Tanggal 14 Mei 2020.

gampong untuk mengawasi masyarakat agar terhindar dari segala bentuk tindak pidana. Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan Polisi untuk memberikan informasi atau bantuan dari pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus-kasus tindak kejahatan penipuan dalam hal pinjam meminjam uang paling tidak dalam wilayah masing-masing. Selain upaya diatas perlu juga dilakukan penyebaran ajaran agama, moral dan perundang-undangan yang baik serta pentingnya penanaman moral sejak dini di sekolah-sekolah. Hal ini dapat memberikan pengetahuan dasar kepada masyarakat mengenai moral bermasyarakat agar dalam kehidupan sehari-hari tetap mentaati nilai-nilai, norma-norma dan kaedah-kaedah yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁸ Upaya-upaya pencegahan harus dapat diterapkan dengan maksimal meskipun tidak terlihat sebagai suatu tindakan yang memberikan efek langsung, namun manfaatnya akan terlihat apabila masyarakat telah memiliki kesadaran hukum dan taat hukum sehingga kehidupan masyarakat akan berjalan dengan baik, jauh dari segala macam perbuatan pidana.

⁵⁸ Syahrin, Penyidik Kepolisian Resor Banda Aceh, Wawancara, pada hari Senin Tanggal 1 Juni 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian di atas maka, dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah faktor keinginan, faktor ekonomi, faktor keimanan/keagamaan, serta peranan korban/faktor kesempatan
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi yaitu dakwaan jaksa penuntut umum dan keterangan terdakwa.
3. Hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan sewa menyewa rumah adalah karena hukuman yang diberikan tidak/belum membawa hasil yang maksimal, dan kurangnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah berupa penegakan hukum secara preventif dan represif.

B. Saran.

1. Disarankan kepada pemerintah supaya memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya terkait dengan peningkatan moralitas masyarakat.
2. Disarankan kepada hakim supaya dalam memberikan putusannya yakni berupa penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana

penipuan lebih diperberat mengingat penipuan adalah suatu kejahatan yang dapat merugikan orang lain, dan disamping hukuman tersebut dapat membuat rasa takut masyarakat yang melihatnya sehingga tidak berani untuk melakukan kejahatan.

3. Disarankan kepada keluarga dan masyarakat serta korban agar lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman uang dengan dalih pengadaan alat elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan. III*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan&Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Arif Gosita, “Masalah Korban Kejahatan”. Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- Barda Nawawi Arief *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011.
- Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2001.
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Alumni, 2012.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi & Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada, 2014.

- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Asas-asas hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- , *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010.
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Melalui Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993.
- Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana & Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- S. M. Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998.
- Soerjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2000.
- Suharmi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Tri Andrisman, *Delik Tertentu dalam KUHP*. Bandar Lampung: Unila, 2011.
- Umi Narimawati, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Agung Media, Bandung 2008.
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Skripsi

Adirwan Akbar, (*Skripsi*) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan” (Studi Kasus Putusan No. 1629/Pid.B/2014/PN.Mks.) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015.

Yusuf Nur Arfandhi T, (*Skripsi*) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan” (Studi Kasus Putusan No.1629/Pid.B/2014/PN. Mks), Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan. III*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan&Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Arif Gosita, “Masalah Korban Kejahatan”. Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- Barda Nawawi Arief *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011.
- Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2001.
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012.
- Koeswadi, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Alumni, 2012.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi & Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada, 2014.

- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Asas-asas hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- , *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010.
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Melalui Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993.
- Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana & Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- S. M. Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998.
- Soerjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2000.
- Suharmi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Tri Andrisman, *Delik Tertentu dalam KUHP*. Bandar Lampung: Unila, 2011.
- Umi Narimawati, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Agung Media, Bandung 2008.
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Skripsi

Adirwan Akbar, (*Skripsi*) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan” (Studi Kasus Putusan No. 1629/Pid.B/2014/PN.Mks.) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015.

Yusuf Nur Arfandhi T, (*Skripsi*) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan” (Studi Kasus Putusan No.1629/Pid.B/2014/PN. Mks), Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.